

# PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Nur Anisah<sup>1</sup>  
STIE PGRI Dewantara Jombang  
nanisa47@yahoo.co.id

Langgeng Prayitno Utomo<sup>2</sup>  
STIE PGRI Dewantara Jombang

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi akuntan di dua lembaga BMT terhadap prinsip akuntansi syariah di lembaga keuangan syariah. Jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif untuk responden survei adalah dua akuntan yang bekerja di BMT As-Salam dan BMT-Mojoagung di Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut akuntan pada kedua BMT tempat mereka bekerja sudah menerapkan prinsip akuntansi syariah, humanis, emansipatoris, transendental dan teologis meski penerapannya tidak sempurna. Keseimbangan dan keadilan bagi pemilik, manajer dan pengguna dana mungkin merupakan dilema dalam operasi.

Kata Kunci : Persepsi akuntan; prinsip akuntansi syariah; lembaga keuangan syariah.

## ABSTRACT

*This study aims to determine the perception of accountants on accounting principles of sharia in Islamic financial institutions. This type of research using qualitative methods to survey respondents is an accountant who worked at BMT As-Salam and BMT-Mojoagung Masalah in Jombang. The results showed that according to the accountant at the two institutions that they work BMT place already apply accounting principles of sharia, the humanist, emancipatory, transcendental and theological although its application is not perfect. Balance and fairness to the owners, managers and users of funds may be a dilemma in operation.*

Keywords : *Accountants Perception; accounting principles of sharia; Islamic financial institutions*



**ASSETS**  
**Jurnal Akuntansi**  
**dan Pendidikan**  
Vol. 6 No. 2  
Hlmn. 107-116  
Madiun, Oktober 2017  
p-ISSN: 2302-6251  
e-ISSN: 2477-4995

Artikel masuk:  
06 Juni 2017  
Tanggal diterima:  
25 Oktober 2017

## PENDAHULUAN

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kualitas ataupun jenisnya. Perbankan Syariah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan disusul dengan Asuransi Syariah Takaful yang didirikan tahun 1994. Kedua lembaga tersebut bisa dikatakan menjadi pioner tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Tidak hanya lembaga Keuangan Syariah yang bersifat komersial saja yang berkembang, namun lembaga keuangan Syariah yang bersifat Nirlaba. Bahkan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) juga berkembang sangat pesat di Indonesia (Muhammad, 2010).

Secara umum lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediacy keuangan yaitu penyerapan dana dari unit surplus ekonomi baik individu, perintah maupun sector usaha untuk menyediakan dana bagi unit ekonomi defisit. Keberadaan lembaga keuangan dapat meminimalkan biaya pengadaan atau pengolahan informasi tentang investasi, oleh karena itu investasi lebih efisien untuk kedua belah pihak baik dari unit surplus maupun unit deficit (Ghafar, Ismail & Ahmad, 2006).

Ikatan Akuntan Indonesia (2010) menyatakan bahwa perkembangan sistem ekonomi islam berkembang pesat di Indonesia. Perkembangan ini terutama terjadi di sektor keuangan. Trend menunjukkan perkembangan bisnis sektor riil berbasis syariah adalah "*the next big thing*" yang harus siap diantisipasi. Perbankan syariah dan produk-produknya telah beredar luas di masyarakat, selain itu asuransi syariah dan reksadana syariah juga sudah mulai bermunculan. Dalam tiga dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah.

Ikatan Akuntan Indonesia mendukung perkembangan ekonomi syariah dengan menetapkan Kerangka Penyusunan dan Pengkajian Laporan Keuangan Bank Syariah dan PSAK syariah No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah tahun 2002. Dalam perkembangannya, IAI terus menerapkan standar akuntansi syariah sesuai dengan perkembangan transaksi syariah yang ada di lembaga keuangan syariah yaitu Kerangka Dasar Penyajian dan Pelaporan Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) dan PSAK 101 sampai dengan PSAK 110.

Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa penghimpunan dana dan atau penyaluran dana (Soemitra, 2010: 29). Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah yang mendapat operasional sebagai lembaga keuangan syariah. (Ifham & Ismail, 2010).

Akuntansi Syariah merupakan hal penting bagi semua pemakai lembaga keuangan yang berbasis syariah dan yang berkepentingan terhadapnya. Akuntansi Syariah merupakan suatu akuntansi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Akuntansi sendiri memiliki arti suatu proses identifikasi transaksi, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, sehingga dihasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan (Nurhayati & Wasilah, 2013). Syariah merupakan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitasnya di dunia. Dalam konteks ini, Akuntansi Syariah yang sedang kita bicarakan sebetulnya merupakan bagian dari upaya kita dalam membangun ilmu sosial profetik di bidang akuntansi. Perintah normatif telah ada dalam Al-Qur'an, berikutnya adalah menerjemahkan Al-Qur'an dalam bentuk teori Akuntansi Syariah yang pada

gilirannya digunakan untuk memberikan arah (*guidance*) tentang praktik akuntansi yang sesuai dengan syariah.

Pembahasan prinsip-prinsip akuntansi syariah di sini tidak terlepas dari konteks *faith*, *knowledge*, dan *action*, sehingga teori Akuntansi Syariah merupakan *knowledge* yang digunakan untuk membantu praktik akuntansi (*action*). Berdasarkan keterkaitan ini kita bisa melihat bahwa teori Akuntansi Syariah (*knowledge*) dan praktik Akuntansi Syariah (*action*) adalah dua sisi dari satu mata uang logam yang sama. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan tidak boleh lepas dari bingkai keimanan/tauhid (*faith*), dalam hal ini bisa digambarkan sebagai sisi lingkaran pada uang logam yang membatasi dua sisi lainnya untuk tidak keluar dari keimanan. Dalam konteks lingkaran keimanan tadi, secara filosofis teori Akuntansi Syariah (sebagai salah satu ilmu sosial profetik) memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut : *Humanis, Emansipatoris, Trancendental, dan Teleological* (Triuwono, 2006).

Persepsi dalam arti umum adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang akan membuat respons bagaimana dan dengan apa seseorang akan bertindak persepsi merupakan suatu proses diterimanya rangsang melalui penginderaan selanjutnya seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti. Adapun profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan internal, akuntan pendidik, akuntan pemerintah.

Proses dalam penelitian ini diartikan sebagai penerimaan atau pandangan seseorang melalui suatu proses yang didapat dari pengalaman dan pembelajaran di BMT tempat akuntan bekerja. Seorang akuntan mampu untuk menggambarkan mengenai suatu hal seperti prinsip-prinsip akuntansi syariah di BMT. *Baitul maal wa tamwil* (BMT) adalah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Pendirian awal BMT biasanya menggunakan sumber dana atau modal yang dihimpun dari masyarakat. BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat yang secara konsep dan cara nyata memang lebih fokus pada masyarakat bawah. BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama melalui permodalan. BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antara warga masyarakat suatu wilayah (komunitas) dalam masyarakat ekonomi.

Pendirian BMT diharapkan dapat membantu masyarakat ekonomi lemah dalam meningkatkan kehidupannya melalui usaha yang halal, BMT perlu untuk mengembangkan kepercayaan masyarakat salah satunya dengan menyajikan, mengukur, mengungkapkan, dan mengakui pendapatannya dalam laporan keuangan secara transparan, serta dapat menyajikan informasi yang dapat dipahami, *Relevan*, andal, dan dapat di percaya kebenarannya. BMT kini bukan suatu hal yang asing lagi di telinga masyarakat, mereka mengenal dan mempercayai lembaga keuangan tersebut seperti mempercayai lembaga keuangan konvensional dan syariah yang sudah besar. Namun masih banyak juga kasus lembaga keuangan di lingkungan sekitar, salah satunya Kantor BMT *Kolaps* atau tutup yakni BMT PSU (Perdana Surya Utama) Malang. Pimpinan BMT Anharil Huda sebagai *general manager* menghilang dengan membawa miliaran rupiah uang nasabah. Selain itu bangunan BMT kini telah berpindah tangan menjadi bangunan apartemen PT. Sinwa Barokah Abadi Surabaya dalam pembangunan. Pada tanggal 10-15 juli 2015 Anharil Huda general meneger telah berjanji akan mengembalikan simpanan nasabah tetapi kenyataannya saat waktu itu tiba Anharil Huda sudah menghilang." (Jawa Pos, 2015)

Hasil penelitian (Firman& Darwis, 2010) menunjukkan bahwa para responden mempersaksikan akuntansi syariah mampu memilah antara aktivitas halal dan haram. Setiap transaksi akan teridentifikasi kehalalan dan keharamannya, baik dari zat yang ditranslasikan maupun proses transaksinya. Akuntansi syariah meregulasi penyajian informasi laporan keuangan yang haq (benar) dan jauh dari kebohongan (*bathil*). Seluruh informasi yang tersaji dalam laporan keuangan didasarkan pada praktik-praktik Islami yang dijamin keakuratannya, kejujurannya dan terbebas dari kecurangan.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Mojoagung Kabupaten Jombang, dengan objek penelitian BMT As-Salam, dusun Tanggal Rejo desa Kalibening Kecamatan Mojoagung, dan BMT-Maslahah di desa Mancilan Kecamatan Mojoagung. Informan penelitian ini adalah akuntan yang bekerja di BMT As Salam dan BMT Maslahah. Data yang didapatkan berupa persepsi akuntan tersebut pada penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang ada di Kecamatan Mojoagung melalui wawancara.

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif atas dasar pendapat dari Miles dan Hubberman (1984), yakni mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verivocation*. (Sugiyono,2015 : 333).

**Tabel 1. Model Tentang Definisi Operasional Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah**

No	Elemen	Konsep Dasar	Pengertian atau Penjelasan
1.	<i>Humanis</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Instrumental</i></li> <li>b. <i>Socio- economic</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Instrumental</i> adalah Penerapan akuntansi syariah dalam praktik, tidak hanya sebagai teori.</li> <li>b. <i>Socio-economic</i> adalah Penerapan prinsip akuntansi syariah secara holistik, baik dalam transaksi ekonomi maupun transaksi-transaksi yang menyangkut aspek sosial</li> </ul>
2.	<i>Emansipatoris</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Critical</i></li> <li>b. <i>Justice</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Critical</i> adalah akuntansi syariah ini tidak bersifat dogmatis dan eksklusif dengan sifat kritis ini akuntansi syariah bisa diperbaiki apabila ada kurang sesuai.</li> <li>b. <i>Justice</i> adalah lanjutan dari sifat kritis, maka jika ada ketidak sesuaian bisa diperbaiki secara adil.</li> </ul>
3.	<i>Transcendental</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>All-Inclusive</i></li> <li>b. <i>Rasional-Intuitive</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>All-inclusive</i> adalah akuntansi syariah ini bersifat terbuka, tidak menutup kemungkinan mengadopsi akuntansi modern, sepanjang konsep tersebut selaras dengan nilai-nilai islam.</li> <li>b. <i>Rational-intuitive</i> adalah intuisi bagi akuntansi syariah ini merupakan suatu instrumen yang sangat</li> </ul>

No	Elemen	Konsep Dasar	Pengertian atau Penjelasan
4.	<i>Teleological</i>	a. <i>Ethical</i> b. <i>Holistic welfare</i>	<p>penting yang kemudian disinergikan dengan instrumen rasional manusia.</p> <p>a. <i>Ethical</i> adalah kesesuaian akuntansi syariah dengan nilai-nilai etika islam atau sesuai syariah.</p> <p>b. <i>Holistic Welfare</i> adalah akuntansi syariah memberikan kesejahteraan yang uth meliputi materi dan non materi.</p>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip akuntansi syariah pada penelitian ini mengacu Triyuwono (2006) yaitu: *Humanis, Emansipatoris, Tracendental, Teleologikal* diturunkan menjadi beberapa konsep dasar di setiap prinsip. Adapun turunan prinsip *Humanis* terdapat *Instrumental* dan *Socio economic*, *Emansipatoris* terdapat *Critical* dan *Justice*, *Tracendental* terdapat *All-Inclusive* dan *Rational-intuitive*, *Teleological* terdapat *Ethical* dan *Holistic welfare*. Prinsip *humanis* yakni dalam prakteknya akuntansi syariah bersifat manusiawi (memanusiakan manusia), dimana dalam prinsip *humanis* dapat diturunkan menjadi suatu konsep dasar yakni *instrumental* dan *socio-economic*. *Instrumental* dalam akuntansi syariah bersifat *fleksibel* (tidak kaku). Implikasinya adalah bahwa masyarakat yang mempraktekkannya tidak merasa asing dengan *instrument* ini, bahkan mereka merasa *enjoy*. Untuk *socio-economic* sendiri memiliki arti bahwa akuntansi syariah tidak hanya terbatas untuk transaksi ekonomi (material) saja, namun transaksi-transaksi yang bersifat sosial juga. Karena yang dipantikkan harus bersifat manusiawi, maka dikembalikan lagi arti manusiawi ini memanusiakan manusia. Jadi kita sebagai makhluk social yang bersifat manusiawi harus saling tolong menolong tanpa mementingkan kepentingan pribadi terlebih dahulu. Jadi antara kepentingan pribadi dan orang lain ini harus seimbang.

Lembaga keuangan syariah saat ini sudah mulai berkembang misalnya di daerah Mojoagung ada BMT-Maslahah dan BMT-As Salam. Ketika ada suatu fenomena nasabah yang memiliki piutang namun tidak dapat membayar piutang sesuai tanggal yang disepakati, mereka memberi tanggapan atas fenomena tersebut. Dimana adabeberapa Perlakuan terhadap nasabah yang tidak dapat membayar bergantung pada kebijakan lembaga. Untuk BMT-Maslahah mengeluarkan kebijakan yang bersifat kekeluargaan tidak ada denda yang diberikan. Langkah pertama hanya peringatan dengan teguran untuk membayar. Jika peringatan yang di tujukan tersebut tidak ada respons dari nasabah untuk membayar piutang, maka langkah kedua diselesaikan secara kekeluargaan dengan diadakan kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah sampai diputuskan bisa dibayar piutang tersebut. Misalnya saja dengan cara diperkecil nilai angsuran dengan melihat kemampuan nasabah untuk membayar angsuran.

Kebijakan yang berbeda diambil oleh BMT As-Salam, Pada BMT As-Salam kebijakan yang pertama bagi nasabah akan diberi peringatan suatu teguran untuk membayar piutang tersebut. Jika nasabah tidak merespon peringatan tersebut, maka akan dikenakan denda senilai 250 rupiah pada setiap peminjaman 1 juta dikali lama nasabah tidak membayar piutang. sehingga akan timbul rasa jera bagi nasabah BMT-As Salam untuk tidak mengulangi hal tersebut.

Berdasarkan pemaparan kebijakan diatas, dapat disimpulkan bahwa prinsip *humanis* dalam konsep *instrumental*, bahwa kedua BMT sudah melakukan apa yang telah dijabarkan pada prinsip *humanis* tersebut, namun ada beberapa hal yang tidak

sesuai dengan prinsip *humanis*. BMT menjaga amanah pemberi dana melalui pengelolaan yang baik dan seimbang dalam perolehan keuntungan. Dalam praktik akuntansi syariah, perimbangan keuntungan adalah keseimbangan antara profit margin yang terjadi dalam praktiknya akuntansi syariah ini harus seimbang, dimana pemakai dana memperoleh keuntungan begitu juga pemberi dana.

Konsep *socio economic* di BMT Masalah dilakukan dengan kegiatan sosial berupa pemberian bantuan untuk pondok pesantren yang ada di Bangil Sidogiri Pasuruan, sifatnya tidak setiap bulan, namun setiap tahun pasti ada. ZIS BMT-Masalah tiap tahun mengeluarkan sumbangan bagi masyarakat yang tidak mampu di sekitar desa Mancilan berupa zakat maal. Sedangkan kegiatan social yang dilakukan oleh BMT As-salam adalah sumbangan untuk Pondok Pesantren Babussalam namun sifatnya tidak bulanan tapi setiap tahun selalu ada. Mereka juga memberikan sumbangan senilai Rp 25.000 tiap bulan untuk janda-janda yang ada di daerah sekitar BMT As-Salam. Untuk ZIS telah disalurkan sesuai ketentuan syariah, tiap tahun mereka memiliki agenda zakat, infaq, shodaqoh diberikan atau disalurkan kepada siapa saja yang membutuhkan.

Berdasarkan prinsip humanis dalam konsep *socio-economic* dapat diambil kesimpulan yang mengacu pada teori tersebut. Bahwa kedua BMT sudah mengikuti prinsip humanis yang mana mereka telah melakukan kegiatan sosial meski tidak terjadwal secara pasti. Penyisihan ZIS mereka sudah melakukan sesuai syariah. Prinsip *Emansipatoris* adalah suatu prinsip akuntansi syariah yang mampu melakukan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap teori dan praktik akuntansi modern yang sudah berkembang saat ini. Perubahan-perubahan yang dimaksudkan adalah perubahan yang membebaskan (*emansipasi*). akuntansi moderen memiliki kelemahan pada aspek penekanan ekonomi (materi) yang sangat tinggi. Untuk itu dengan adanya prinsip *emansipatoris* dalam akuntansi syariah mengajarkan, bahwa akuntansi itu bukan penekanan secara materi saja namun juga menekankan aspek-aspek non-materi.

Prinsip *emansipatoris* memiliki dua konsep dasar yaitu: *Critical* dan *Justice*. *Critical* dan *justice* memiliki arti yang saling berkaitan. Konsep dasar *critical* memberikan dasar pemikiran bahwa akuntansi tidak bersifat dogmatis dan eksklusif. Penilaian kritis dapat dibangun teori akuntansi yang lebih baik dari sebelumnya. Pada akuntansi modern penekanan ekonomi (materi) semakin tinggi, sehingga menimbulkan efek pada tersingkirnya aspek-aspek non materi. Penggunaan konsep dasar *critical* dan pengangkatan dalam kedudukan posisi yang adil (*justice*) antara materi dan non materi. Penjualan produk suatu lembaga keuangan yang menganut akuntansi syariah dalam prinsip *emansipatoris* memiliki konsep dasar *critical* dan *justice*, harus diposisikan secara adil antara aspek materi dan non materi.

Pada dasarnya kedua BMT mengaplikasikannya dengan tujuan utama penjualan produk untuk kesejahteraan masyarakat atau nasabah, namun pada praktiknya mereka juga memiliki tujuan utama untuk mendapatkan laba. Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua BMT sudah menjalankan prinsip *emansipatoris* dengan memiliki tujuan untuk menyejahterakan nasabah, namun tidak semata hanya kesejahteraan nasabah saja, kesejahteraan bagi pihak BMT juga harus dipikirkan, dengan cara mendapatkan keuntungan dari hasil operasional penjualan produk. Untuk itu konsep keadilan dijalankan pada kedua BMT, dimana nasabah sejahtera dengan modal kerja yang diberikan oleh pihak BMT begitu juga pihak BMT memperoleh bagi hasil yang disepakati pada saat akad pembiayaan berlangsung.

Prinsip *tracendental* ini memiliki arti bahwa prinsip ini tidak terbatas pada objek yang bersifat materi saja namun juga non materi (mental dan spiritual) sehingga dengan cara semacam ini, teori akuntansi syariah benar-benar akan bersifat

emansipatoris. Prinsip *tracendental* menurunkan konsep *all-inclusive* dan *rational intuitive*. Konsep dasar *all-inclusive* memberikan pengertian bahwa aturan-aturan dalam BMT harus sesuai dengan syariah.

Untuk koperasi syariah di Indonesia belum memiliki payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai koperasi syariah baik dalam bentuk undang-undang. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi sama sekali tidak menyinggung tentang aturan koperasi syariah, namun dalam praktiknya berdasar peraturan-peraturan yang muncul dan kedudukannya berada dibawah undang-undang. Keputusan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 91/kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah, koperasi syariah banyak yang berdiri dan beroperasi selayaknya lembaga koperasi dengan dilandaskan prinsip-prinsip syariah. Pada dasarnya BMT ini belum memiliki naungan hukum sendiri, BMT ini berada di bawah naungan koperasi, BMT mendapatkan keputusan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah tentang petunjuk mendirikan serta operasional BMT. Misalnya saja pembentukan koperasi syariah didasarkan pada kesepakatan para anggota beserta adanya simpanan pokok para anggota yang menjadi modal usaha koperasi syariah yang akan dibentuk. Oleh karena itu selama menjadi anggota koperasi syariah, maka hak milik anggota terhadap modal usaha koperasi syariah akan tetap diakui. Koperasisyariah mengajurkan para nasabahnya untuk membayar zakat bagi para nasabahnya, karena koperasi ini juga sebagai *institusi Ziswaf*. Ekonomi syariah mengharamkan bunga (riba) sehingga setiap transaksi yang berprinsip syariah, termasuk transaksi-transaksi koperasi syariah, tidak akan ditetapkan melalui sistem bunga (riba), namun berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana diatur dan diakui dalam ekonomi syariah.

Kedua BMT mengimplementasikan hal tersebut yang menjadi aturan koperasi syariah. Contoh implementasi prinsip syariahnya adalah system bagi hasil yang adil dan ketiadaan biaya administrasi ataupun potongan pada produk tabungan produk tabungan diterapkan bagi hasil tidak ada potongan sama sekali untuk nasabah yang menabung. Untuk pembiayaan mengenai penentuan bahas yang di terapkan dalam angsuran perbulan, dalam prakteknya mereka telah melakukan akad antara pihak BMT dengan nasabah untuk menyepakati bahas yang ditentukan pihak BMT. Terkadang ada juga nasabah setuju untuk bahas yang ditentukan namun ada juga nasabah yang merasa keberatan namun pihak BMT tidak bisa memberi keleluasaan bagi nasabah mereka. Pihak BMT tetap mempertahankan penetapan bahas yang sudah di tetapkan pihak BMT.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan kedua BMT telah menerapkan prinsip *tracedental* dalam konsep *all-inclusive*. Mereka menerapkan bagi hasil (bahas) dalam tabungan dan tidak ada potongan sama sekali yang dibebankan bagi nasabah yang menabung. Mereka juga menerapkan bagi hasil (bahas) dalam pembiayaan piutang dengan nilai bahas yang disepakati pihak BMT yang nanti akan diberikan pada nasabah, meski terkadang ada nasabah yang merasa keberatan, tapi semua itu sudah jadi kebijakan BMT untuk menetapkan nilai bahas dengan penuh pertimbangan karena dana yang diterima para nasabah piutang ini berasal dari masyarakat yang memiliki tabungan begitu juga deposito masyarakat. Untuk itu mereka juga harus mendapat keuntungan atas apa yang sudah diberikan.

*Rational-intuitive* ini dalam praktiknya tidak hanya mengandalkan pemikiran rasional saja namun juga mempertimbangkan intuisi atau gerakan hati. Dalam analisa penjualan produk pembiayaan tanggapan dari BMT-Masalah mereka melihat dari sisi nilai agunan, besar pinjaman yang diajukan, kemampuan seseorang untuk membayar

serta karakteristik orang. Begitu juga dengan BMT As-Salam dalam menganalisa untuk pemberian piutang dilihat dari segi nilai agunan, pinjaman yang diajukan, kemampuan untuk membayar serta karakter seseorang. Jika ada suatu keadaan setelah dianalisis nilai jaminan dan besar nilai pinjaman yang tidak sebanding, misalnya besar nilai pinjaman dari nilai agunan di pasaran, BMT-Maslahah dan BMT As-Salam mengambil tindakan dengan cara menurunkan nilai pinjaman yang direalisasikan sesuai dengan nilai pasar agunan. Penurunan nilai pinjaman tersebut diskusikan terlebih dahulu untuk mendapatkan kesepakatan untuk persetujuan realisasi. Berdasarkan kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, mereka telah melaksanakan prinsip *tracedental* namun beberapa hal belum sesuai dengan prinsip *tracedental* dengan tidak bisa memberikan pinjaman yang diinginkan nasabah karena nilai agunan yang kecil, karena lembaga tersebut menghindari kerugian.

Prinsip *Teleologikal* ini memberikan suatu dasar pemikiran bahwa akuntansi tidak sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan *transcendental* sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Tuhannya, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta. Prinsip ini mengantarkan manusia kepada tujuan yang hakikat kehidupan yang *falah* (kemenangan). *Falah* ini dapat diartikan keberhasilan manusia kembali ke Sang Pencipta dengan jiwa yang tenang dan suci. Prinsip *teleologikal* menurunkan dua konsep dasar yakni *Etichal* dan *Holistic Welfare*. *Ethical* memiliki pengertian apapun yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan nilai-nilai islam. Misalnya dalam penjualan produk BMT ini harus sesuai dengan syariaah islam.

Produk yang dijual di BMT-Maslahah adalah: (a) Tabungan Syariah yang bisa diambil sewaktu-waktu dengan akad *wadiah yad addhamamah* atau *mudharabah mutlaqoh*, (b) Deposito Syariah dalam prinsip *mudharabah mutlaqoh* adalah mengelola dana anda sebagai investasi berjangka, (c) Tabungan Pendidikan adalah penyimpanan dana yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan dan lainnya dengan akad *Wadiah yadh Adhamamah*, (d) Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual (BMT) dan pembeli (Nasabah), (e) Pembiayaan *Mudharabah Qiradh* adalah penyerahan harta dan *Shahib Al-maal* (pemilik modal/dana) kepada *Mudharib* (pengelola dana) sebagai modal usaha, sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan *nisbah* (perbandingan laba rugi) yang disepakati. Jika terjadi kerugian, maka ditutupi dengan laba yang diperoleh. Namun apabila ada akad *Mudharabah* tidak mendapatkan laba sama sekali atau mengalami kerugian, maka *Mudharib* (pengelola dana) tidak berhak diberi upah atas usahanya, dan *Shahib Al-maal* (pemilik dana) tidak berhak menuntut kerugian kepada *Mudharib*. Demikian ini jika kerugian tidak disebabkan kelalaian dari *Mudharib*, (f) Gadai Emas Syariah (*Ar-Rahn*) adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat dengan sistem gadai system sesuai syariaah dengan agunan berupa emas. Cara memperoleh pinjaman cukup membawa barang jaminan anda disertai foto copy identitas ke loket penaksir dan barang jaminan (*Marhun*) anda akan ditaksir oleh penaksir, selanjutnya anda akan memperoleh uang pinjaman (*Marhun Bih*) sebesar 90% dari nilai taksiran.

Proses pelunasan pinjaman-proses pelunasan bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran. Apabila sampai dengan 120 hari belum bisa melunasi, Nasabah dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar *ijarah* dan biaya administrasi sesuai tarif yang berlaku. Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa produk yang dijual oleh BMT-Maslahah

dan juga BMT-As Salam ini sudah sesuai dengan prinsip *tracendental* dalam konsep *ethical*, dapat dilihat dari produk yang sesuai dengan ketentuan syariah. Selanjutnya turunan prinsip *teleologikal* yakni konsep dasar *holistic welfare* dalam prakteknya akuntansi syariah diterapkan tidak semata-mata hanya mencari keuntungan (*profit margin*) namun juga non materi yakni kesejahteraan yang utuh baik bagi nasabah, karyawan, dan juga pimpinan.

Pada awalnya banyak masyarakat di sekitar BMT-Maslahah dan BMT-As Salam terjebak dalam rentenir dengan kredit berbunga tinggi. Pada akhirnya masyarakat merasa keberatan dan banyak juga yang mengalami kerugian akibat dari pembiayaan tersebut.. Keberadaan lembaga BMT-Maslahah dan BMT-As Salam yang berlandaskan syariah dengan sistem bagi hasil diterima masyarakat dengan tangan terbuka. Tampilan BMT dan para karyawan yang islami ini dapat dijadikan suatu nilai lebih bagi nasabah untuk jadi anggota BMT. Letak BMT yang strategis dimana BMT-Maslahah yang dekat dengan pasar Mojoagung dan BMT-As Salam yang berada di pondok pesantren dan di tengah-tengah pengusaha meubel dan pentol, adanya BMT ini sangat membantu nasabah yang ingin melakukan pinjaman serta ingin menitipkan hartanya, untuk itu BMT tersebut solusi untuk nasabah yang terikat pinjaman yang memberatkan mereka.

Pada dasarnya tujuan dari didirikannya lembaga keuangan (BMT) adalah untuk kesejahteraan masyarakat baik dari pihak nasabah BMT, karyawan serta pimpinan. Tujuan tersebut telah tercipta. Nasabah yang jadi anggota BMT mereka dapat mengembangkan usaha yang dimiliki dari pinjaman modal BMT. Nasabah juga merasa nyaman untuk menitipkan hartanya kepada BMT. Jika BMT ini berjalan dengan baik dan mengikuti syariah secara benar maka akan tercipta kesejahteraan bagi karyawan dan nasabah untuk kelangsungan hidup karyawan serta pimpinan. Tanggapan dari kedua BMT ini, mereka merasa cukup untuk apa yang diberikan kepada mereka, serta mereka juga merasa nyaman bekerja di dalam lembaga keuangan yang berlandaskan syariah. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua BMT telah melakukan prinsip *teleogical* dalam konsep *holistic welfare*, mereka sama-sama mendapatkan kesejahteraan di dunia serta akhirat karena mereka melakukan kegiatan tersebut berlandaskan syariah.

## SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah sudah diterapkan di dalam BMT-Maslahah dan BMT-As Salam, meskipun pelaksanaannya belum sempurna. Hal ini disebabkan oleh keinginan untuk mendapatkan *profit margin* yang harus diberlakukan secara adil atau seimbang (sama-sama diuntungkan baik dari pemberi dana maupun penerima dana). Keseimbangan tersebut, dapat mendorong pelaksanaan konsep akuntansi syariah secara lebih luas karena kedua belah pihak merasa senang. Penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah disarankan untuk lebih meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT tercipta solusi yang terbaik bagi penerima dana dan pemberi dana. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktik akuntansi syariah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, sehingga terwujud tatanan kehidupan yang islami di bumi Indonesia. Pemerintah diharapkan ikut campur tangan dalam lembaga keuangan syariah lingkup kecil ini (BMT), sehingga dalam kegiatan operasional dapat terlaksana lebih baik lagi. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah responden yang diambil hanya akuntan di dua lembaga, yaitu *Baitul Maal wa Tamwil* yang penguasaan konsep akuntansi syariahnya cenderung lebih rendah dibanding akuntan yang bekerja di bank umum syariah atau lembaga-lembaga syariah yang lingkupnya lebih besar.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adnan, M. A. (2005). *Akuntansi Syariah Arah Prospek dan Tantangan*. Jakarta : Gramedia.
- Anton, A. (2012). Analisis Persepsi Akuntan Publik Dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (Studi Kasus Pada Beberapa Universitas Serta Beberapa Kantor Akuntan Publik di Semarang). *Majalah Ilmiah INFORMATIKA*, 3(2)
- Erika. (2011). *Akuntan dan Auditor*. [https : //erika 0391989. Wordpress.com/2011/05/06/ akuntan-dan-auditor](https://erika0391989.wordpress.com/2011/05/06/akuntan-dan-auditor).
- Firman, A. H. H. & Darwis, S. (2010). *Penerapan Akuntansi Syariah Ditinjau Dari Persepsi Akuntan Dan Mahasiswa Akuntansi Di Kota Makassar*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas 45 Makassar.
- Ghafar, B., Ismail, A., & Ahmad, I. B. (2006). Does the Islamic financial system design matter?. *Humanomics*, 22(1), 5-16.
- Harahap, S. S. (2008). *Akuntansi Sosial Ekonomi dan Akuntansi Islam*. Jakarta : LPEE Usakti.
- Ifham, S. A. & Ismail, A. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2010). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Muhammad, R. (2010). *Akutansi keuangan syariah (konsep dan implementasi PSAK Syariah)*. Yogyakarta : P3EI Press.
- Muhammad. (2012). *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nurhayati, S. & Wasilah. (2009). *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nurhayati, S. & Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rakhmat, J. (2007). *Psikologi Komunikasi*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Soemitra, A. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. cetakan ke 11. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. cetakan ke 22. Bandung : CV. Alfabeta.
- Thoha, M. (2006). *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Rajawali Press.
- Triuwono, I. (2006). *Persepektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.